

ALINAN

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 75/DIKTI/Kep/1997

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI DAN PROGRAM STUDI D III
KESEKRETARIATAN DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DI POLITEKNIK
PONTIANAK UNIVERSITAS TANJUNGPURA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- menimbang : a. bahwa untuk memenuhi tenaga profesional tingkat menengah dalam dunia usaha/industri khususnya di Propinsi Kalimantan Barat, perlu pembentukan Program Studi D III Akuntansi dan Program D III Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran pada Politeknik Pontianak Universitas Tanjungpura;
- b. bahwa dari evaluasi yang dilakukan, Politeknik Pontianak Universitas Tanjungpura telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kedua Program Studi tersebut;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi D III Akuntansi dan Program Studi D III Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran di Politeknik Pontianak Universitas Tanjungpura;
- mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 278 Tahun 1965;
b. Nomor 44 Tahun 1974;
c. Nomor 15 Tahun 1984, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1996;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;
 - b. Nomor 0686/U/1991;
 - c. Nomor 0446/U/1992;
 - d. Nomor 036/U/1993;
 - e. Nomor 056/U/1994;
 - f. Nomor 0343/O/1994;
 - g. Nomor 0171/O/1995;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

M E M U T U S K A N

- ditetapkan :
nama : Membentuk Program Studi Akuntansi dan Program Studi Kesekretariatan dan Administrasi Perkantoran di Politeknik Pontianak Universitas Tanjungpura.
- a : Program studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Diploma III (D III).
- ga : Lulusan dari program studi ini diberikan sebutan profesional Ahli Madya disingkat A.Md. yang penggunaannya ditempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional tersebut.
- pat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program tersebut dibebankan pada anggaran Politeknik Pontianak Universitas Tanjungpura.
- ma : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- am : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- juh : Keputusan ini mulai berlaku pada tahun akademik 1993/1994.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April 1997


DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
Ttd.

BAMBANG SOEHENDRO
NIP. 130 344 444

dan Keputusan ini disampaikan kepada :
Sekretariat Negara,
Sekretariat Kabinet,
Menteri dan Direktur Jenderal yang terkait,
dan pejabat lain yang bersangkutan.

5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala balitbang pada Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti,
11. Semua koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen pendidikan dan Kebudayaan,
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata-laksanaan, Sekretariat
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Herry L. Fahdjaitah
NIP. 130 230 261